

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Peradilan Agama secara *de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formal dalam pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keberagaman hukum Peradilan Agama telah sirna. Sejak saat itulah tercipta kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama di dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan

¹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1.

pelaksanaan ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.²

Secara umum, isi UU No. 7 Tahun 1989 memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, yaitu: perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, kedudukan Peradilan Agama dalam tata peradilan nasional, kedudukan hakim Peradilan Agama, kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hukum acara Peradilan Agama, administrasi Peradilan Agama, dan perubahan tentang perlindungan terhadap wanita.³

Hukum acara Peradilan Agama yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1989 diletakkan dalam BAB IV yang terdiri dari 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat secara lengkap dalam UU No. 7 Tahun 1989 ini,⁴ hal ini dapat dilihat dari pasal 54 yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”⁵

² Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2003), 9.

³ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 273-274.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

⁵ Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut pasal di atas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan yang berlaku di Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:⁶

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Recthsvordering Reglement*) / RIB (*Reglement Indonesia yang di Baharu*)
2. R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*)
3. Rsv (*Reglement op de Bulgerlijke Recthsvordering*)
4. BW (*Bulgerlijke Wetboek*)
5. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Peraturan perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, yaitu:⁷

1. UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 1999 jo UU Nomor 4 tahun 2004 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 21.

⁷ *Ibid.*

3. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksananya.

Dijelaskan dalam perubahan pertama UU Pengadilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.”⁸

Perkara perdata yang akan diajukan di pengadilan itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat⁹ kemudian salah satu pihak yang berkepentingan harus mengajukan gugatan atau permohonan. Kemudian setelah gugatan atau permohonan terdaftar, pengadilan bisa memeriksa perkara. Dari beberapa wewenang absolut Pengadilan Agama salah satu wewenang yang ditangani adalah bidang perkawinan.

Pada pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa “bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”¹⁰ Salah satu undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.

¹⁰ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2), yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:¹¹

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami);
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Perceraian karena talak;
8. Gugatan perceraian;
9. Penyelesaian harta bersama;
10. Mengenai penguasaan anak;
11. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan seterusnya;

Masalah poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 139-140.

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹² Kalau dilihat ketentuan pasal 3 ayat (1) tersebut terlihat bahwa undang-undang perkawinan mengikuti asas monogami. Hanya saja asas tersebut tidak mutlak seperti dalam BW. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami beristri lebih dari seorang, apabila hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Seorang suami yang ingin melakukannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”¹⁴ Selanjutnya, pada pasal 4 ayat (2) menjelaskan alasan-alasan yang dibenarkan pengadilan untuk memberi izin poligami.

Seorang suami yang ingin mendapatkan izin poligami harus mengajukan permohonan di pengadilan. Tetapi yang terjadi di masyarakat tidak sedikit orang yang melakukan nikah kedua (poligami) secara *sirri* (tanpa memperoleh izin poligami dari pengadilan). Hal ini seperti yang terjadi di Malang, untuk melegalkan pernikahannya dengan isteri keduanya maka seorang suami

¹² Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ A. Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), 15.

¹⁴ Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengajukan izin poligami ke pengadilan, akan tetapi karena dia telah memiliki anak dari istri keduanya. Maka dia juga mendaftarkan perkara isbat nikah yang diajukan bersama-sama dengan perkara izin poligami tersebut dalam satu permohonan.

Berdasarkan teori tiap permohonan diajukan dalam surat permohonan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan permohonan dalam satu surat permohonan, apabila antara satu permohonan dengan permohonan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas. Secara teknis penggabungan beberapa permohonan dalam satu permohonan disebut kumulasi permohonan atau *samenvoeging van vordering*.¹⁵

Hal ini tertuang dalam buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II dijelaskan tentang kumulasi gugatan dijelaskan syarat penggabungan tuntutan harus terdapat koneksitas atau hubungan yang erat. Selain itu penggabungan tuntutan diperbolehkan apabila penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau bertentangan.¹⁶

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.

¹⁶ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010, 90.

Putusan nomor perkara 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang diputus PA Malang terdapat kumulasi (penggabungan) permohonan izin poligami dan isbat nikah. Bila putusan tersebut dikaitkan dengan buku pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka mengandung pertanyaan apakah ada koneksitas antara permohonan izin poligami dan isbat nikah serta terdapat bagaimana pemeriksaan antara permohonan izin poligami dan isbat nikah.

Dari latar belakang di atas peneliti akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi “ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 786/PDT.G/2010/PA.MLG PERIHAL KUMULASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tata cara mengajukan poligami dan alasan diperbolehkan poligami.
2. Syarat-syarat menggabungkan (kumulasi) permohonan.
3. Dasar hukum kumulasi gugatan.

4. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.
5. Analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.
2. Analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah?

2. Bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang data yang penulis peroleh, pembahasan tentang kumulasi gugatan di Pengadilan Agama pernah dilakukan antara lain :

1. “Korelasi Proses Pelaksanaan Kumulasi Gugatan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Surabaya” oleh Ainul Yaqin, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2001. Penelitian ini membahas tentang seberapa jauh hubungan pelaksanaan kumulasi gugatan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di PA Surabaya.¹⁷
2. “Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai di PA Jombang” oleh Ida Fauziah, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2005. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara kumulasi permohonan Isbat Nikah dan gugatan cerai di PA Jombang.¹⁸

¹⁷ Ainul Yaqin, *Korelasi Proses Pelaksanaan Kumulasi Gugatan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Surabaya*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

¹⁸Ida Fauziah, *Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai di PA Jombang*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

3. “Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian di PA Kabupaten Kediri ” oleh Almar’atu Fii Dlalilil Qur’an, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2010. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim yang tidak menerima kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PA serta analisis hukum acara perdata terhadap tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama.¹⁹
4. “Kumulasi Gugatan Tentang Hibah dan Waris dalam Putusan PA Tuban No. 1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn dalam Perspektif Hukum Acara Perdata” oleh Novan Bagus Firmansyah, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2010. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penerapan kumulasi gugatan perkara pembatalan hibah dan pembagian harta waris di PA Tuban serta bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap kumulasi pembatalan hibah dan pembagian harta waris di PA Tuban.²⁰
5. “Studi Analisis Putusan PA Lamongan No. 1325/Pdt.G/PA.Lmg tentang Kumulasi Isbat Nikah dengan Perceraian dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 1989”, skripsi oleh Lutvi Aulawi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2010. Fokus pembahasan dalam penelitian ini tentang proses penyelesaian dan

¹⁹ Almar’atu Fii Dlalilil Qur’an, *Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian di PA Kabupaten Kediri*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

²⁰ Novan Bagus Firmansyah, *Kumulasi Gugatan Tentang Hibah dan Waris dalam Putusan PA Tuban No. 1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

dasar hukum yang digunakan hakim PA Lamongan terhadap kumulasi perkara permohonan Isbat Nikah dengan Perceraian dan bagaimana analisis undang-undang No. 7 Tahun 1989 terhadap putusan PA tentang kumulasi perkara permohonan isbat nikah dengan perceraian.²¹

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini berjudul **“Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg Perihal Kumulasi Permohonan Izin Poligami Dan Isbat Nikah”**. Sebenarnya penelitian sebelumnya telah membahas tentang kumulasi gugatan akan tetapi perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu perkara yang dikumulasikan adalah perkara permohonan izin poligami dan isbat nikah serta tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
2. Mengetahui analisis hukum acara perdata terhadap kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah di Pengadilan Agama Malang dalam putusan Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

²¹ Lutvi Aulawi, *Studi Analisis Putusan PA Lamongan No. 1325/Pdt.G/PA.Lmg tentang Kumulasi Isbat Nikah dengan Perceraian dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 1989*, skripsi oleh Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2010.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang kumulasi permohonan dalam perkara izin poligami dan isbat nikah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi hukum acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum acara perdata : Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kumulasi permohonan, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan buku

pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Putusan PA Malang : Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang perihal penggabungan permohonan izin poligami dan isbat nikah dengan Nomor 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg.

H. Metode Penelitian

Dalam hal untuk menemukan dan mengembangkan suatu ilmu yang bersifat objektif, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi permohonan Izin poligami dan isbat nikah dalam putusan PA Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg.
- b. Hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg perihal kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.
- c. Buku-buku tentang hukum acara perdata.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:
786/Pdt.G/2010/PA.Mlg

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :

- 1) Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 4) Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2010.
- 5) A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- 6) Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- 7) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.
- 8) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- 9) R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Bandar Maju, 2005.
- 10) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- 11) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis melalui teknik dokumenter yakni mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku-buku sekunder, artikel dan Undang-Undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

Teknik pengumpulan data yang lain ialah dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan.²² Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan hakim yang memutus perkara nomor: 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 95.

- a. *Reading*, yaitu kegiatan membaca data-data yang diperoleh setelah mengumpulkan data.
- b. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.²³ Penulis memeriksa data-data yang berasal dari Pengadilan Agama Malang dan dari buku-buku acara perdata kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.
- c. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.²⁴ Setelah data diperiksa dan terjamin kebenarannya maka penulis mulai mengatur dan menyusun data tersebut menjadi bagian-bagian yang sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 121.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), 803.

kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus kumulasi permohonan yang terjadi di PA Malang dalam perkara izin poligami dan isbat nikah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan kumulasi permohonan dalam hukum acara perdata. Selanjutnya digunakan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan analisis hukum acara perdata terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerima dan menyelesaikan perkara izin poligami dan isbat nikah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu Kumulasi Gugatan, Izin Poligami dan Isbat Nikah. Pada sub bab kumulasi gugatan menjelaskan tentang pengertian kumulasi, syarat kumulasi gugatan, dasar hukum kumulasi gugatan, tujuan kumulasi gugatan, bentuk kumulasi gugatan, perkara yang bisa dikumulasikan dan beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan. Kemudian sub bab izin poligami menjelaskan tentang pengertian poligami dan dasar hukum poligami dan sub bab Isbat nikah menjelaskan tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, faktor-faktor sebab isbat nikah dan yang berhak mengajukan isbat nikah.

Bab ketiga, menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Malang dan deskripsi kasus tentang kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah di Pengadilan Agama Malang.

Bab keempat berisikan tentang analisis terhadap pertimbangan hakim PA Malang perihal putusan kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah Nomor: 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg dan analisis hukum acara perdata terhadap

putusan Pengadilan Agama Malang tentang kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.